



Implikasi Penerapan *Good Governance* terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Bangladesh

Diah Anggraini Austin^{1*}

¹Universitas Andalas

*Corresponding author, e-mail: diahanggrainiaustin@soc.unand.ac.id

Abstract

Good governance has an important role in sustainable development in Bangladesh. As a developing country, Bangladesh faces a range of economic, political, social challenges and has placed significant hope in good governance to achieve sustainable development and address development-related issues. Since gaining independence in 1971, the development process in Bangladesh has faced challenges. Bangladesh has initiated the adoption of principles of good governance to improve its poor economic, political, and social conditions and to realize sustainable development. This study aims to analyze the implications of implementing good governance on sustainable development in Bangladesh. This is a qualitative research used the literature review analysis. The study used the concept of good governance and sustainable development from the UNDP which states that good governance is a crucial prerequisite for achieving sustainable development. The findings of this study indicate that the implementation of good governance in Bangladesh is primarily influenced by external pressures. The implications of implementing good governance in Bangladesh have not been fully maximized, especially concerning principles such as participation, transparency, the rule of law, justice, and accountability.

Keywords: *Good Governance; Pembangunan Berkelanjutan; Bangladesh*

Received September 25, 2023 Revised December 17, 2023 Published December 30, 2023



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Pembangunan negara-negara di dunia pada era globalisasi saat ini menghadapi perubahan yang berfokus pada peningkatan sumber daya aparatur pemerintah sebagai kunci utama mewujudkan cita-cita negara yang berkembang dan mandiri. Pemerintahan dibentuk dengan tujuan membangun peradaban dan memelihara tatanan sosial agar masyarakat dapat hidup secara layak dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara. Seiring berkembangnya konsep pemerintahan, terjadi pergeseran paradigma dari yang berorientasi pada negara menjadi berorientasi pada pasar, dari pemerintahan yang otoritarian menjadi pemerintahan yang berorientasi pada egalitarian dan demokratis serta sistem pemerintahan yang desentralistik (Pierre dan Peters, 2000).

Pada era globalisasi saat ini penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan dasar dalam mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan negara yang demokratis. Demokrasi ditandai dengan menguatnya kekuasaan publik sedangkan globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar negara terutama terjadinya interaksi ekonomi antar kawasan dan internasional yang lebih efisien. Fenomena ini memerlukan peran aktor penyelenggara pemerintahan. Pemerintah yang sebelumnya sebagai aktor yang mempunyai kontrol kuat terhadap pemerintahan, perlahan mengalami perubahan peran menjadi fasilitator. Begitu juga dengan pemilik modal, yang sebelumnya berusaha mengurangi intervensi negara karena dianggap menghambat kegiatan bisnis, sekarang mulai menyadari pentingnya regulasi untuk melindungi kepentingan publik. Selain itu masyarakat pun semakin menyadari peran dan kontribusi mereka sebagai aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi pilar penting dalam mengukur kemampuan suatu negara sesuai standar demokrasi yang diterima secara universal dalam sepuluh tahun terakhir. Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan yang diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai dengan maksimal. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan adanya sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dalam mengelola sumber-sumber alam, politik, sosial, ekonomi dan lingkungan (Pierre dan Peters, 2000).

Bangladesh adalah salah satu negara di Asia Selatan dengan tata kelola politik dan sosial yang masih lemah (Pandai dan Ahmed, 2011). Ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan politik selama bertahun-tahun oleh penguasa di Bangladesh. Semenjak memperoleh kemerdekaan dari Pakistan Barat (kini Pakistan) tahun 1971, ketidakstabilan politik di Bangladesh telah mengakar kuat. Bangladesh dapat dianggap sebagai negara yang lemah dengan masyarakat yang kuat (*weak state in a strong society*) (Ahmed, 2011). Jika dilihat dari keberadaan kekuasaan formal, masyarakat Bangladesh jelas terlihat kuat. Namun jika diukur melalui kualitas layanan yang disediakan negara bagi warganya maka Bangladesh dikategorikan sebagai negara yang lemah. Banyak pejabat politik dan pejabat publik di Bangladesh tidak bertanggungjawab serta proses pengambilan keputusan publik yang terjadi tidak transparan. Ini berdampak pada proses pembangunan yang tidak dapat berjalan baik di Bangladesh.

Pada bulan Maret 1991 pertama kali diadakannya pemilihan umum yang bebas dan adil di Bangladesh. Ini merupakan periode awal demokrasi mulai berjalan di negara tersebut. Sebelum merdeka, ketidakstabilan politik, korupsi, perperangan serta kudeta militer sering terjadi. Sistem pemerintahan otoriter memperburuk kondisi tersebut. Semenjak merdeka hingga sekarang, "*good governance for sound development*" menjadi kampanye Bank Dunia dalam membawa perubahan positif bagi pembangunan Bangladesh (Islam, 2016). *Good governance* dipercaya dapat memperbaiki dan meningkatkan pembangunan di Bangladesh melalui metode partisipasi yang melibatkan masyarakatnya secara langsung dalam pemerintahan, memiliki akuntabilitas dan transparansi serta adanya penerapan aturan hukum yang jelas dalam setiap tindakan pemerintah. Penerapan *good governance* di Bangladesh dinilai masih banyak kendala yang perlu diatasi seperti konflik politik, tingkat korupsi yang tinggi, pelayanan publik yang tidak berfungsi hingga kurangnya kesempatan bagi masyarakat sipil dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini meneliti bagaimana implikasi penerapan *good governance* terhadap pembangunan berkelanjutan di Bangladesh dengan menggunakan kerangka konsep *good governance* dan pembangunan berkelanjutan.

Tinjauan Kepustakaan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Secara umum *governance* adalah suatu konsep yang mencakup mekanisme, praktik dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah dan warga negara untuk mengelola sumber daya dan menyelesaikan masalah-masalah publik. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang dominan dalam pengambilan keputusan dan perannya dalam penyedia layanan, infrastruktur dan pembangunan akan mengalami perubahan peran menjadi pendorong penciptaan lingkungan yang mendukung pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat. Dalam konteks *governance* yang baru perlu ada pendefinisian ulang mengenai peran negara yang juga berarti perlu pendefinisian ulang peran warga negara. Dengan demikian terdapat tuntutan yang lebih besar yang dibebankan kepada warga negara, salah satunya adalah mengawasi dan mengamati akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

Governance bermakna tata pemerintahan dan *good governance* berarti tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* didefinisikan sebagai kinerja suatu lembaga, seperti kinerja pemerintahan, perusahaan atau organisasi masyarakat yang mengendalikan atau mempengaruhi permasalahan publik. *Good governance* sebagai bentuk pembangunan demokrasi kontemporer memastikan adanya profesionalitas pihak-pihak yang terlibat di dalam proses tersebut, menjamin hak asasi manusia dan adanya transparansi termasuk dalam

proses administrasi pemerintahan. Dengan demikian, *good governance* tidak hanya terkait dengan negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil yang diwakili oleh swasta dan organisasi non-pemerintah.

Konsep *good governance* pertama kali dikemukakan oleh World Bank (Bank Dunia), United Nations for Development Programme (UNDP) dan Asian Development Bank (ADB). Pada tahun 1989 Bank Dunia memperkenalkan konsep *good governance* yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi krisis di Sub-Sahara Afrika sebagai krisis pemerintahan. *Good governance* kemudian dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa tanpa *good governance* maka reformasi yang dilakukan tidak akan terwujud secara maksimal dan dana yang dikeluarkan tidak terpakai secara efisien. Banyak negara berkembang kemudian mengadopsi gagasan ini untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik berdasarkan kearifan lokal dan sesuai dengan kondisi lokal.

Good governance berarti memberikan pelayanan publik yang efisien, terbuka, bertanggungjawab, transparansi dan memiliki aturan hukum yang jelas. *Good governance* adalah sistem pemerintahan yang mampu mengidentifikasi secara jelas nilai-nilai dasar masyarakat seperti nilai ekonomi, politik dan sosial budaya termasuk yang menyangkut hak asasi manusia yang dicapai melalui pemerintahan yang jujur dan bertanggungjawab. *Good governance* mencakup semua mekanisme, proses serta lembaga dimana individu dan kelompok masyarakat dapat mengemukakan kepentingannya, menggunakan hak-hak hukum, memenuhi kewajiban serta mengatasi perbedaan antara individu dengan kelompok masyarakat.

Ciri-ciri *good governance* adalah adanya komitmen semua pihak, keterbukaan dan tanggung jawab, efisiensi dan keadilan; menjamin supremasi hukum; memastikan prioritas politik, sosial dan ekonomi berdasarkan pada konsensus masyarakat; mempertimbangkan kepentingan kelompok termiskin dan terlemah ketika mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya pembangunan (UNDP, 2014). Negara dituntut mengubah birokrasi pemerintahan melalui perubahan model pelayanan birokrasi elit menjadi birokrasi populis. Pihak swasta juga harus ikut serta dalam memberikan kontribusi sebagai pengelola sumber daya di luar negara serta birokrasi pemerintah juga harus berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia. *Good governance* memerlukan peran serta organisasi masyarakat sebagai penyeimbang kekuatan negara.

Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai diperkenalkan pada awal tahun 1970an yang pada saat itu muncul konflik antara hubungan konservasi sumber daya alam dan lingkungan untuk pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat namun sering kali diikuti dengan eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk masa kini dan tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan berarti menjamin kondisi hidup yang layak dan berkaitan dengan hak asasi manusia serta menciptakan dan memelihara akses yang luas terhadap perencanaan kehidupan. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada usaha yang sadar dan terencana untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup generasi mendatang yang lebih baik.

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga konsep dasar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Di sektor ekonomi terdapat tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pada sektor sosial berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan masyarakat dan lainnya. Pada sektor lingkungan mencakup pengurangan dan pencegahan pencemaran serta konservasi sumber daya alam. Ketiga sektor ini saling berkaitan dan harus berkembang secara seimbang.

Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan *good governance*. *Good governance* adalah prasyarat penting yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. *Good governance* memuat prinsip-prinsip yang harus dianut menurut UNDP yaitu (1) partisipasi;

setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap aktivitas pemerintahan (2) Aturan hukum; adanya aturan hukum yang adil terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. (3) Transparansi; informasi yang jelas, tepat dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. (4) *Responsiveness*; setiap institusi dan prosesnya harus fokus padapelayanan kepada berbagai pihak yang terlibat. (5) Berorientasi konsensus; pemerintahan berperan sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak yang berbeda kepentingan. (6) Berkeadilan; memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. (7) Efektif dan efisien; setiap kegiatan kelembagaan harus memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. (8) Akuntabilitas; pengambilan keputusan di sektor swasta, publik dan masyarakat sipil harus bertanggung jawab pada publik dan pemangku kepentingan. (9) Visi strategis; pemimpin dan masyarakat harus memiliki pandangan jangka panjang tentang tata kelola yang baik dan pembangunan manusia serta menyadari pentingnya Pembangunan tersebut (UNDP, 2014). Semua prinsip tersebut saling mendukung satu sama lain dan saling berkaitan erat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan analisis dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan sumber informasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman serta memperluas pengetahuan dan mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku, serta informasi yang berasal dari situs dalam jaringan yang relevan. Peneliti melakukan pencarian informasi dengan menggunakan kata kunci "*good governance*", "*sustainable development*", "*Bangladesh*". Data-data yang didapat kemudian dikumpulkan dan dilakukan kategorisasi serta pemilihan data yang representatif. Ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memahami pola data-data yang tersedia. Selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan konsep *good governance* dan pembangunan berkelanjutan menurut UNDP dan yang terakhir merumuskan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Governance di Bangladesh

Republik Rakyat Bangladesh yang terletak di Asia Selatan merupakan negara dengan kondisi geografis yang beragam. Di bagian tenggara Bangladesh berbatasan dengan Myanmar, bagian selatan Bangladesh berbatasan dengan Teluk Benggala dan bagian utara berbatasan dengan India (Schendel, 2020). Pada saat itu, meskipun menganut agama yang sama namun perpecahan bahasa dan etnis antara kedua pihak semakin memperdalam perpecahan. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya perhatian dari pemerintahan yang berbasis di Pakistan Barat. Bangladesh akhirnya memproklamkan kemerdekaan pada tahun 1971 setelah terjadinya perang kemerdekaan Bangladesh (Perang Pembebasan Bangladesh) yang didukung oleh India. Periode awal kemerdekaan Bangladesh ditandai dengan masalah korupsi, kudeta militer dan instabilitas politik.

Ketidakstabilan politik di Bangladesh diikuti dengan kesulitan membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Meskipun memiliki luas wilayah yang kecil, jumlah penduduk Bangladesh termasuk yang terbesar di kawasan Asia Selatan. Mata pencaharian utama penduduk yang tinggal di pedesaan sebagian besar berada pada sektor pertanian (Chakma dan Maitrot, 2016). Cuaca yang tidak menentu seperti badai dan banjir yang sering menerjang menyebabkan gagal panen sehingga kemiskinan semakin meningkat. Kehidupan di Bangladesh terus diperburuk dengan kurangnya toleransi di bidang politik, ketiadaan

institusi yang efektif untuk memastikan berjalannya demokrasi dengan baik serta banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kegagalan negara dalam memberikan layanan dasar bagi masyarakatnya, tingginya tingkat korupsi dan penyalahgunaan sumber daya oleh aparat pemerintah dibawah rezim yang berkuasa, lemahnya institusi politik, kurangnya semangat demokrasi partai telah membawa Bangladesh menjadi negara dengan masyarakat paling menderita di Asia Selatan. (Barthwal, dkk, 2012).

Semenjak kemerdekaan, sistem politik di Bangladesh didominasi oleh dua partai besar yaitu Bangladesh Nationalist Party (BNP) dan the Awami League. Proses pemilihan umum di Bangladesh secara sejarah penuh dengan kekerasan, korupsi dan nepotisme diantara para penguasa. Bangladesh mengadopsi sistem representasi bagi parlemen yang diikuti dengan sistem mayoritas *first past-the post* (FPTP) yang diadopsi oleh banyak negara persemakmuran. Selama bertahun-tahun sistem ini gagal menunjukkan opini konstituen yang didistribusikan melalui kursi parlemen. Permainan uang sangat berperan besar dalam hal ini dimana kursi parlemennya banyak diisi oleh orang-orang dari komunitas pebisnis.

Korupsi di Bangladesh difasilitasi oleh beberapa faktor seperti tidak adanya transparansi dalam proses pemerintahan, prinsip-prinsip yang tidak demokratis dalam partai politik yang berujung pada keinginan memperoleh kekuasaan dengan menggunakan cara-cara buruk, penyalahgunaan kekuasaan politik demi kepentingan pribadi dan sebagainya. Warga Bangladesh menilai partai politik (62%) dan parlemen (40%) sebagai lembaga paling korup di negara mereka (Transparency International, 2011). Praktek korupsi telah menghambat layanan bagi warga negaranya seperti tidak adanya akses bagi kesehatan, pendidikan serta perumahan. Korupsi menjadi hambatan terbesar dalam melakukan bisnis di Bangladesh setelah persoalan infrastruktur yang tidak memadai (World Economic Forum Global Report, 2013). Permasalahan semakin buruk karena tidak adanya perwakilan di palemen yang handal serta partisipasi politik yang rendah.

Masalah lain yang dihadapi Bangladesh adalah inefisiensi perusahaan milik negara, kurangnya pengelolaan fasilitas pelabuhan, pertumbuhan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, penggunaan energi (gas alam) yang tidak efisien, ketidakcukupan pasokan listrik, pelaksanaan reformasi ekonomi berjalan lambat, persaingan politik dan permasalahan korupsi. Hambatan terbesar dalam perkembangan Bangladesh adalah kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik dan lemahnya lembaga masyarakat (World Bank, 2018).

Bangladesh memerlukan *good governance* untuk memperbaiki kondisi ekonomidan politik yang buruk dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan sektor swasta penciptaan lapangan kerja. Lemahnya kapasitas negara dan tingginya tingkat korupsi membuat kinerja pemerintahan menjadi buruk dan berdampak negatif terhadap kemiskinan dan stabilitas negara. Penerapan *good governance* melalui kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan perdagangan dapat menciptakan lingkungan yang positif bagi pembangunan sekor swasta. Sektor swasta yang dinamis dapat menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan pendapatan dan memastikan sumber daya dapat digunakan secara efisien. *Good governance* yang fokus pada pembangunan sektor swasta akan mendorong kebijakan fiskal dan moneter dalam menciptakan lingkungan produksi yang efisien melalui perdagangan yang tepat, nilai tukar, kebijakan harga dan pajak, menciptakan kompetisi dan mempromosikan deregulasi pasar serta meningkatkan aturan hukum yang ketat. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berhubungan positif dengan kualitas institusi suatu negara. Semakin baik institusi negara maka efisiensi ekonomi dan pembangunan akan semakin meningkat. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakatnya (Khan, 2015).

Implikasi Penerapan Good Governance Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Bangladesh

Penerapan *good governance* di Bangladesh dipengaruhi oleh faktor utama yakni tuntutan dari eksternal. Tuntutan ini berasal dari pengaruh globalisasi yang mendorong Bangladesh untuk mengadopsi konsep *good governance*. Konsep *good governance* telah menjadi ideologi baru yang dianut negara maupun lembaga donor internasional. Ide ini digunakan untuk mendorong negara-negara agar mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan ekonomi pasar sebagai prasyarat dalam hubungan internasional. Penerapan *good governance* di Bangladesh mulai pada tahun 2007 ketika negara ini mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi secara penuh. Meskipun sistem pemerintahan yang demokrasi merupakan hal yang baru dan rentan bagi Bangladesh, pemerintah sangat serius dan berkomitmen untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis dengan mempromosikan *good governance*. Bangladesh juga memiliki sistem penempatan pemerintahan sementara non-partai yang bertugas untuk memastikan bahwa pemilihan parlemen dilaksanakan dengan transparan dan bertanggung jawab.

Partisipasi

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dianggap sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, meningkatkan daya saing, serta efektif dalam mencegah penyimpangan dan korupsi. Pemerintah memiliki peran utama dalam mewujudkan *good governance*. Bangladesh telah banyak berupaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, namun masih terdapat masalah yang berdampak negatif bagi masyarakatnya (Islam, 2016). Hal ini terjadi karena kompleksitas dan adanya bentuk hubungan yang beragam terkait pemerintah, baik secara struktural maupun non-struktural. Salah satu tantangan utama dalam penerapan *good governance* terkait dengan pembangunan di Bangladesh adalah memastikan partisipasi yang berkelanjutan di masyarakat pedesaan termasuk pada tingkat *grass root*, masyarakat miskin, baik lokal, nasional, regional maupun global di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Sistem demokrasi dimanapun, termasuk di Bangladesh, memerlukan adanya sistem pemerintahan lokal yang memiliki pemerintahannya sendiri, namun tetap bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi dan masyarakatnya. Distribusi kekuasaan antar berbagai tingkat di pemerintahan melalui bentuk sentralisasi dan desentralisasi merupakan salah satu prasyarat utama keberhasilan kerja pemerintahan (Quadir, 2015). Desentralisasi yang melibatkan pemerintah daerah mempunyai sejarah yang panjang bagi Bangladesh dan hingga saat ini Bangladesh masih berjuang untuk membentuk pemerintahan daerah yang kuat.

Bangladesh belum mampu membangun demokrasi yang aktif dan dinamis dalam sistem pemerintahan. Pemimpin politik tingkat nasional hanya menghubungi masyarakat sebelum dan selama pemilihan parlemen. Institusionalisasi demokrasi parlementer di Bangladesh mengalami pukulan berat selama bertahun-tahun ketika dua partai utama hanya menawarkan keinginan untuk berkuasa tanpa memberikan kontribusi apapun bagi kemajuan negara. Ini adalah fenomena politik paling umum dan sering berulang terjadi sejak masa transisi demokrasi pada tahun 1991 (Jahar, 2015).

Partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi di Bangladesh masih lemah. Sejak kemerdekaan, Bangladesh cukup progresif dalam partisipasi politik khususnya partisipasi perempuan. Bangladesh telah mengakui dan melegalkan konstitusi yang menjamin keberadaan perempuan dalam setiap kegiatan politik. Pemerintah Bangladesh juga telah menetapkan aturan perundang-undangan untuk melibatkan lebih banyak perempuan di parlemen diantaranya melalui *Women and Children Repression Act 1995* yang kemudian diamandemen pada tahun 2000, dan *Dowry Prohibition Act 1980* yang diamandemen tahun 1980 yang gunanya untuk memastikan kehadiran perempuan dalam kegiatan politik di Bangladesh. Kebijakan ini merupakan pertama kalinya bagi perempuan di Bangladesh dapat bersaing melalui pemilu langsung dan mendapatkan legitimasi serta hak yang sama dengan laki-laki ketika terpilih (Jahan, 2015).

Meskipun partisipasi perempuan pada politik di Bangladesh mengalami kemajuan namun kehadiran mereka dalam agenda politik dan proses pengambilan keputusan masih dipandang sebagai peran simbolis. Sistem patriaki yang masih mengakar kuat membuat laki-laki mempunyai akses yang lebih besar dalam menduduki peran politik, otoritas moral dan kekuasaan. Ini menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Suatu negara dengan sistem demokratis dapat bertahan apabila nilai-nilai demokrasi telah mengakar kuat di semua kalangan warga negara, dan partisipasi perempuan di politik perlu mendapat perhatian yang sama dengan laki-laki.

Transparansi

Tata kelola demokratis yang baik ditandai dengan adanya transparansi baik di sektor publik maupun sektor swasta dalam membuat dan melaksanakan kebijakan yang lebih baik dan lebih adil. Lemahnya kinerja dari lembaga-lembaga negara mengakibatkan kegagalan dalam reformasi struktur negara, pengambilan keputusan kebijakan yang progresif dan penciptaan lingkungan yang mendukung tercapai *good governance*. Kurangnya transparansi yang memadai menghasilkan praktik-praktik korupsi, memburuknya sistem hukum dan ketertiban telah menjadi bagian dari budaya politik, sosial yang dapat meredupkan semangat pembangunan.

Legislatif merupakan salah satu lembaga kunci dalam politik demokratis dan memegang peran penting dalam mempromosikan *good governance*. Birokrasi di Bangladesh dikenal sebagai tempat korupsi yang sangat banyak (Ferdous, 2016). Padahal untuk meningkatkan transparansi dalam mewujudkan *good governance* sangat erat kaitannya dengan fungsi utama parlemen. Parlemen Bangladesh telah hampir menjadi tidak relevan lagi dalam pengambilan keputusan. Semua aktor yang berkepentingan di Bangladesh telah dipolitisasi dan digunakan untuk melawan partai oposisi utama di negara tersebut. Parlemen telah didominasi dan dimonopoli oleh pemerintah yang berkuasa sehingga tidak ada ruang bagi partai politik oposisi untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam sistem pemerintahan (Mollah, 2020). Lemahnya kehadiran oposisi utama di parlemen membuat sejumlah undang-undang penting disahkan tanpa adanya kendala berarti. Prosedur pengambilan keputusan yang tidak transparan pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan maupun aturan yang sulit untuk diminta pertanggungjawabannya.

Aturan Hukum

Pertumbuhan dan pembangunan sektor swasta dapat dilihat dari kualitas aturan yang diciptakan melalui kemampuan pemerintah dalam merancang dan menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang kuat. Salah satu masalah yang paling mendesak di Bangladesh saat ini adalah supremasi hukum. Supremasi hukum di Bangladesh mencakup kebebasan yudisial, pemisahan kekuasaan dan kesungguhan pemerintah (Obaidullah, 2020). Konstitusi Bangladesh menjamin penerapan hukum di setiap ranah negara. Pasal 22 Konstitusi Bangladesh menyatakan bahwa "Negara menjamin pemisahan yudisial dari organ eksekutif." Pasal 94 Ayat 4 menyatakan "Ketua Mahkamah Agung dan hakim lainnya bersifat independen dalam menjalankan fungsi yudisial." Pasal 7 dan 26 mengatur batasan-batasan pada lembaga legislatif, menyatakan bahwa tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Konstitusi. Pasal 27 Konstitusi mendeklarasikan prinsip kesetaraan dihadapan hukum dan Pasal 31 Konstitusi menyatakan perlindungan hukum termasuk salah satu hak konstitusional.

Pertengahan tahun 2019 menurut Ain o Salish Kendra (ASK), lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang penegakkan hukum dan hak asasi manusia di Bangladesh, setidaknya 204 orang tewas secara ekstrajudisial. Dari jumlah tersebut sebanyak 92 orang meninggal dalam baku tembak dengan polisi (Hasan, 2019). Sebanyak 735 orang perempuan mengalami perkosaan maupun percobaan perkosaan, dan setidaknya 37 orang telah

meninggal akibat perkosaan. Bahkan setelah mengalami perkosaan, tujuh orang perempuan melakukan bunuh diri (Hasan, 2019).

Tabel 1. Skor Penerapan Hukum di Bangladesh 2020-2022

| Indikator Penerapan Hukum | Skor | | | Rangking Regional (2022) | Ranking Global (2022) |
|---------------------------------|------|------|------|--------------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Pembatasan kekuasaan pemerintah | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 6 | 118 |
| Ketiadaan korupsi | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 4 | 113 |
| Keterbukaan pemerintah | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 5 | 104 |
| Hak-hak fundamental | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 6 | 135 |
| Ketertiban dan keamanan | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 4 | 110 |
| Penegakkan aturan | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 4 | 121 |
| Keadilan sipil | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 5 | 130 |

Skor Penerapan Hukum di Bangladesh (WJP Rule of Law Index, 2022)

Dalam supremasi hukum, berdasarkan data dari World Justice Project (WJP) bahwa indeks penerapan hukum di Bangladesh dalam kurun tiga tahun terakhir (2020-2022) secara global berada di peringkat 121 dari total 140 negara. Pada tahun 2022 indeks penegakkan hukum di Bangladesh adalah 0.40 dan menempati posisi ke empat dari enam negara di kawasan. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 ketika supremasi hukum berada pada indeks 0.41.

Keadilan

Akses terhadap keadilan adalah hak asasi manusia yang paling dasar bagi setiap individu dan ini erat kaitannya dengan penerapan hukum dan *good governance* di sebuah negara. Akses pada keadilan memungkinkan bagi korban kekerasan untuk mencari keadilan atas ketidakadilan. Pasal 27 Konstitusi Bangladesh menyatakan bahwa semua warga negara sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama. Perlindungan hukum dalam bentuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bekerja, memiliki aset, mendirikan bisnis, berinovasi dan menciptakan ide-ide baru. Ini memungkinkan warga Bangladesh membentuk hubungan dan berinteraksi dengan komunitas mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri. Dalam menciptakan inisiatif kebijakan yang mengarah pada peningkatan akses yang nyata dan berkelanjutan terhadap keadilan, semua pihak yang terlibat pertama-tama perlu memahami keberadaan warga dalam hal akses terhadap keadilan.

Di Bangladesh, kekuasaan yudikatif masih tetap tunduk pada kehendak anggota eksekutif dan legislatif. Partai yang berkuasa menggunakan yudikatif sebagai alat efektif untuk menindas dan menyerang oposisi. Meskipun yudikatif telah menjadi lembaga independen pada tahun 2007 namun independensi yudikatif masih harus dijamin dalam arti yang sebenarnya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan keadilan semakin diperparah dengan mekanisme hukum yang membungkam masyarakat sipil dan mencegah adanya pengawasan media yang dapat merusak proses hukum berkaitan dengan kasus-kasus yang sarat dengan isu politik (Mollah, 2020). International Crime Tribunal (Bangladesh) yang didirikan tahun 2010 untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan selama perang pembebasan tahun 1971 adalah contoh penting tentang bahaya penggunaan lembaga-lembaga aturan hukum untuk tujuan politik. Persepsi ketidakadilan menciptakan peluang bagi kelompok-kelompok ekstrimis dan memicu konflik politik.

Akuntabilitas

Good governance dikonseptualisasikan sebagai bagian dari proses pembangunan. *Good governance* dan pembangunan adalah alat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Buruknya *governance* di Bangladesh telah menghambat pembangunan. Hampir 20.5% rakyat Bangladesh hidup dalam kemiskinan (ADB, 2020). Strategi pengurangan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan melalui *good governance* yang dicanangkan oleh Bank Dunia tidak mampu berjalan dengan baik. Adanya korupsi,

lemahnya kontrol terhadap dana publik, kurangnya akuntabilitas, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan penggunaan militer yang berlebihan membuat kondisi Bangladesh sangat buruk.

Korupsi masih menjadi tantangan terbesar Bangladesh dalam pembangunan. Korupsi di Bangladesh tidak hanya mengurangi kemampuan penegakkan hukum namun juga memberi dampak buruk pada peradilan, administrasi publik dan menghambat fungsi peradilan masyarakat. Birokrasi di Bangladesh tidak efisien dalam manajemen dan administrasi. Kapasitas implementasi birokrasi sangat tidak transparan dan tidak bertanggungjawab kepada masyarakat. Seluruh sistem berjalan dalam aturan hukum yang tidak jelas. Aliran dana tidak lancar ke pemerintahan daerah. Selain itu dana sering tidak dimanfaatkan dengan baik dan lebih banyak digunakan untuk keperluan lain yang tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan. Perencanaan pembangunan yang tidak tepat dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien mengakibatkan munculnya ancaman kelangkaan listrik, air dan gas serta belum adanya langkah-langkah efektif yang diambil pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Dengan memberantas korupsi maka bantuan internasional dapat mengalir dan dapat memberantas kemiskinan serta pembangunan dapat berjalan dengan baik. Jika korupsi masih meningkat maka investasi asing langsung akan terhambat.

Tabel 2. Indikator Agregat *World Governance* di Bangladesh

| No | Indikator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Rata-Rata |
|----|--|------|------|------|------|------|-----------|
| 1 | Pengendalian korupsi | 19.2 | 17.3 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 17.66 |
| 2 | Efektivitas pemerintah | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 22.1 | 28.8 | 24.38 |
| 3 | Stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan | 10.9 | 13.6 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 14.3 |
| 4 | Kualitas peraturan | 21.1 | 18.7 | 15.8 | 16.3 | 20.6 | 18.5 |
| 5 | Aturan hukum | 28.3 | 28.3 | 27.8 | 31.2 | 28.8 | 28.88 |
| 6 | Akuntabilitas | 30.0 | 27.0 | 26.5 | 26.5 | 28.0 | 27.6 |

Indikator Agregat *World Governance* Bangladesh (World Bank Institute, 2022)

Berdasarkan tabel di atas terjadi penurunan tingkat pengendalian korupsi di Bangladesh dalam lima tahun terakhir. Korupsi dianggap sebagai penggunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi di tingkat pemerintah telah menghambat penciptaan *good governance* di Bangladesh. Korupsi terjadi dalam skala kecil dan besar, adanya penggunaan negara untuk kepentingan elit dan individu (Siddique, 2015). Banyak indikator sosial-ekonomi yang telah berhasil dicapai oleh Bangladesh, seperti naiknya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) negara, namun dalam lima tahun terakhir tingkat korupsi semakin naik. Setiap tahunnya PDB negara hilang 2-3% karena korupsi (Bay, 2020). Presiden Bangladesh secara resmi telah mengumumkan bahwa tidak ada toleransi hukuman bagi pelaku korupsi namun sedikit tindakan nyata yang dilakukan dalam menerapkan komitmen ini.

Penerapan *good governance* di Bangladesh tidak membawa dampak signifikan bagi pembangunan. *Good governance* hanya dilihat sebagai sebuah gerakan yang didorong oleh lembaga-lembaga donor untuk kepentingan memperkuat lembaga mereka. Padahal keberhasilan *good governance* juga bergantung pada standar moral yang tinggi masyarakatnya serta pemerintah. Rendahnya tuntutan internal yang berasal dari masyarakat Bangladesh sendiri ikut menjadi faktor penentu penerapan *good governance*. Masih banyak masyarakat Bangladesh yang menyadari bahwa krisis yang terjadi saat ini memiliki akar penyebab dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mencakup praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan telah masuk ke berbagai aspek kehidupan di Bangladesh (Islam, 2016).

Reformasi kepolisian juga diperlukan. Selama ini polisi di Bangladesh banyak digunakan oleh partai yang berkuasa untuk mengekang oposisi. Dalam banyak kasus, polisi lebih banyak terlibat dalam mengontrol politik seperti *hartal*, *procession* dibanding menjalankan tugas wajibnya menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Pemeliharaan hukum dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat penting untuk keberhasilan *good governance*. Sistem pemerintahan yang anarki dan diktator hanya akan membawa negara pada kehancuran. Ketiadaan *good governance* di Bangladesh telah memberikan kontribusi signifikan terhadap

kurangnya etika bisnis dan isu tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Di Bangladesh sektor swasta lebih menekankan keuntungan produktif jangka pendek dan mengabaikan tanggungjawab jangka panjang dalam menjalankan bisnisnya.

Pemerintah Bangladesh dapat mengambil langkah-langkah strategis sehingga *good governance* dapat implementasikan dengan lebih optimal. Perlu peningkatan transparansi dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintah, meningkatkan akses informasi publik dan memberi ruang bagi partisipasi warga dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat. Selanjutnya diperlukan penguatan lembaga-lembaga hukum dan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Reformasi peradilan dan penegakkan hukum yang efektif dapat menciptakan lingkungan hukum yang dapat diandalkan dan membantu memberantas tindak korupsi. Sistem pengadilan yang independent dan efisien akan mendukung perlindungan hak-hak individu dan menegakkan aturan hukum secara adil.

Pemerintah Bangladesh juga perlu memprioritaskan sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerapan *good governance* di Bangladesh. Pembangunan berkelanjutan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penerapan *good governance* di Bangladesh dapat diperkuat dengan melibatkan warga dalam proses pembuatan kebijakan dengan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan juga menuntut adanya transparansi dalam kebijakan dan tindakan pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat mendorong pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Pembangunan berkelanjutan juga mendorong terciptanya akuntabilitas sehingga setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Penerapan *good governance* di Bangladesh harus melibatkan penegakkan hukum yang konsisten dan adil yang dapat diperkuat dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mendorong implementasi hukum dan regulasi yang mendukung terciptanya kondisi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pencapaian ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan lembaga internasional. *Good governance* akan memastikan bahwa kepentingan berbagai pihak diakomodasi dan proses pengambilan keputusan berlangsung secara adil dan transparan. Bangladesh dapat membangun pondasi yang kokoh untuk mencapai kemajuan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup warga negaranya melalui sinergi antara penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan pembangunan berkelanjutan di era yang terus berubah.

Simpulan

Terciptanya *good governance* merupakan kondisi ideal namun sulit tercapai dalam totalitasnya. Sangat sedikit negara dan masyarakatnya yang berhasil mencapai *good governance*, Bangladesh salah satunya. Banyak isu dan masalah yang menghambat tercapainya *good governance* di Bangladesh. Semua pemerintahan di Bangladesh semenjak tahun 1990-an tidak mencoba untuk memastikan terlaksananya *good governance* dengan baik. Oleh karena itu proses pembangunan cenderung tidak stabil. Pejabat publik dan politik di Bangladesh tidak bertanggungjawab dan setiap pengambilan kebijakan tidak berlangsung transparan. Meskipun konstitusi Bangladesh menjamin adanya *good governance* melalui perwakilan *caretaker* namun pengimplementasiannya masih jauh dari baik. Aturan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia masih banyak terjadi. Kurangnya keterlibatan pejabat daerah dalam setiap pengambilan keputusan membuat pembangunan berjalan lambat. Tanpa *good governance* maka pembangunan tidak dapat berjalan baik. Korupsi, kurangnya akuntabilitas dan unsur lain dalam *good governance* membutuhkan institusi publik tingkat lokal.

Good governance sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan Bangladesh. Bangladesh harus mampu memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan *governance* yang baik. Di sektor ekonomi, pemerintah seharusnya lebih menekankan pada pembangunan yang

berkelanjutan. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan aman sehingga banyak investor yang tertarik berinvestasi di Bangladesh. Pemerintah juga harus membentuk kebijakan perpajakan yang lebih baik dan mudah, meningkatkan industrialisasi dan memotivasi pengusaha untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. *Good governance* juga harus menekankan sektor pendidikan di Bangladesh sehingga tercipta kesejahteraan dan pembangunan. Bangladesh memerlukan upaya besar untuk memaksakan pendekatan *good governance* dan bahkan revolusi psikologis jika diperlukan sehingga Bangladesh dapat keluar dari kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Referensi

- Ahmed, S. 2011. Civil society of Bangladesh: Depoliticized in working agenda but politicized in power relations. *Inter Faculty*, vol. 2. No. 1.
- Anwar, Kazi Atif. 2011. Problems and Possibilities of Good Governance in Bangladesh: Hurdles to Achieve Sustainable Development. State University of Bangladesh
- Asadullah, M. N., & Chakravorty, N. N. T. 2019. *Growth, governance and corruption in Bangladesh: a re-assessment. Third World Quarterly.*
- Bangladesh and ADB.* 2022. Asian Development Bank
- Barthwal, Monika and Datta. 2012. *Understanding Security Practices in South Asia.* New York: Routledge
- Chakma, N., & Maitrot, M. 2016. How ethnic minorities became poor and stay poor in Bangladesh: A qualitative enquiry
- Ferdous, J. 2016. Bureaucracy in Bangladesh: Past, Present Experiences and Future Expectations. *Public Policy and Administration Research.*
- Governance for Sustainable Development Integrating Governance in the Post 2015 Development Framework.* 2014. Discussion Paper. United Nations Development Programme
- Hossain, A. 2023. Role of Parliament and Governance in Bangladesh: Problems and Prospects. *Journal of Public Policy and Administration.*
- Islam, N. 2016. *Governance for development: Political and administrative reforms in bangladesh.* Springer.
- Jahan, R. 2015. *Political Parties in Bangladesh: Challenges of Democratization,* Prothoma Prokashan, Dhaka
- Khan, M. M., & Islam, M. S. 2014. Democracy and good governance in Bangladesh: are they compatible?. *Millennial Asia*, 5(1), 23-40.
- Mehta, S., Kumar, V., & Kumar, A. 2019. *Lessons in sustainable development from Bangladesh and India.* Springer.
- Saha, S. K. 2014. *Corruption and Good Governance :The Case of Bangladesh Corruption and Good Governance: The Case of Bangladesh.* SUST Journal of Social Sciences, 22, (2), 45–52.
- Schendel, W.V. 2020. *A History of Bangladesh. Second Edition.* New York: Cambridge University Press.
- Uddin, S. M. Anwar. 2010. *Impact of Good Governance on Development in Bangladesh: A Study.* Institute of Society and Globalization. Roskilde University
- Quadir, F. 2015, 'Civil society in Bangladesh: In search of democracy and development', in Quadir, F. and Tsujinaka, Y. (eds.), *Civil Society in Asia: In Search of Democracy and Development in Bangladesh.* Ashgate, Farnham